

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

A. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.²

¹Satjipto Rahardjo, 1996, *Hukum Progresif*, Bandung, P.T Citra Aditya Bakti, . hlm. 74

²Philipus M. Hadjon, 2014, *Argumentasi Hukum*, , Yogyakarta, Gadjah Mada University Press,. hlm. 25

Perlindungan hukum dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban maupun pelaku tindak kriminal dan sanksi dari ancaman gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penuntutan dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan³.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁴

Perlindungan terhadap ketidak-bebasan mendasar adalah perlu bagi keberadaan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan syarat bagi keadilan.⁵ Dalam hal ini perlindungan hukum tentu juga sangat terkait erat dengan keadilan, oleh karena itu agar keadilan dapat di tegakkan maka perlu diadakannya perarturan dan eksistensi hukum. Namun sering kita dapati adanya kegagalan dalam mencapai tujuan keadilan itu sendiri. Oleh karena itu Sistem Peradilan Pidana yang berfungsi sebagai bagian integral dari hukum harus mencerminkan tegaknya keadilan.

³<http://seputarpengertian.blogspot.com/2014/01/seputar-pengertian-perlindungan-hukum.html> diakses tanggal 17 November 2014 pukul 19.05 WIB

⁴Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hlm. 3

⁵ Serge-Christophe, 1998, *Modern Theories Of Justice*, Massachusetts Institute of Technology, hlm. 11.

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur :

1. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
2. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)
3. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
4. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*)⁶

Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum

⁶Ishaq, 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika. hlm. 43

menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum.

Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tata tentrem raharja. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan. Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap 5 individu.

Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan

yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.⁷

Thrasymachus, filsuf dari masa Athena kuno, berpendapat bahwa keadilan merupakan kepentingan dari pihak yang kuat (*justice is nothing else that the interest of the stronger*)⁸. Namun seiring dengan adanya perkembangan zaman, manusia pun berhasil menciptakan hukum yang jelas dan perlahan-lahan menyempurnakannya.

Hukum dapat dirasakan dan diwujudkan dalam bentuk yang paling sederhana, yaitu peraturan perundang undangan. Dalam bentuk yang lebih rumit, wujud hukum tersebut dikendalikan oleh sejumlah asas-asas, doktrin, teori, atau filosofi yang diakui oleh sistem hukum secara meluas.

Asas-asas atau doktrin hukum tersebut kemudian berkembang seiring dengan pemilahan hukum ke dalam hukum pidana dan hukum perdata. Ada asas-asas yang dikenal hanya di dalam hukum pidana dan ada pula asas yang hanya dikenal di dalam hukum perdata saja. Asas *nullum crimen sine lege* (tidak ada kejahatan dapat dihukum sebelum diatur dalam undang-undang). Merupakan contoh asas hukum yang hanya dikenal dalam hukum pidana.

⁷Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana, hlm. 157-158

⁸Thrasymachus, *Ancient Athene, Asinaria, Rome, Unknown* (Darmaadma, Kompas, 14 November 2003)

Doktrin persamaan kedudukan di hadapan hukum atau biasa disebut juga *the doctrine of equality*, hal tersebut lahir sebagai reaksi akibat perlakuan tiran yang dijalankan oleh para bangsawan *Aglo Saxon* di Inggris.⁹ Raja John menghentikan perlakuan tersebut dengan mengeluarkan *Magna Carta* yang memuat doktrin tersebut.¹⁰ Oleh karena itu, bisa dibilang bahwa pernyataan *equality before the law* terbentuk dari adanya sistem *common law* Inggris.

Masyarakat, bangsa dan negara, hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang melekat dan menyatu dalam diri hukum. Artinya, hak dan kewajiban itu diatur didalam hukum. Hal ini dimaksudkan agar hak dan kewajiban manusia sebagai individu di dalam suatu masyarakat, bangsa dan negara dapat terlaksana dengan baik dan tertib, sehingga hak dan kewajiban individu sering diartikan sebagai hak dan kewajiban masyarakat.

Perlindungan hukum juga pasti bergandengan dengan erat dengan Hak Asasi Manusia atau biasa disingkat “HAM”, yang dimana isi salah satu didalam HAM tersebut adalah, kesetaraan sesama umat manusia, dan manusia bebas merdeka atas dirinya sendiri. Kemerdekaan dan kebebasan seseorang mengandung aspek yang luas. Salah satu aspeknya adalah hak seseorang untuk diperlakukan secara adil, tidak diskriminatif dan berdasarkan hukum, terutama bila seseorang

⁹Bharwaj, 2001, *Crime, Criminal Justice & human Rights*, new delhi, Konark Publisher Pvt.Ltd, hlm. 5.

¹⁰Albert Dicey, <http://www.constitution.org/eng/magnacar.html> dikutip pada tanggal 2 Agustus 2015 pukul 10.45 WIB

diduga atau disangka melakukan suatu tindakan pelanggaran atau tindakan kejahatan¹¹.

Bagi seseorang yang di tangkap, ditahan, ataupun di pidana tentu mempunyai hak-hak yang harus di penuhi. Hak-hak tersebut antara lain:

1. Hak untuk mengetahui dasar atau alasan penangkapan penahanan dan penjauhan pidana terhadap dirinya (Pasal 50, 51, dan Pasa 159 KUHAP).
2. Hak untuk memperoleh perlakuan yang manusiawi dan hak-hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selama masa penangkapan penahanan maupun selama menjalani pidana atas dirinya (Pasal 52-68 KUHAP)
3. Hak untuk mengungkapkan pendapat secara lisan maupun tertulis (Pasal 60-63 KUHAP).
4. Hak untuk diam, sehingga tidak di perbolehkan bagi aparat penegak hukum untuk memaksa tersangka maupun terdakwa untuk berbicara (Pasal 52 KUHAP).

Ketentuan asas legalitas pada pasal 1 ayat (1) KUHP, diturunkan ketentuan lain yang mengatur bahwa seseorang baru dianggap bersalah melakukan suatu tindak pidana hanya melalui suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Asas ini dikenal sebagai asas praduga tak bersalah atau asas *presumption od innocence*, yang dirumuskan didalam pasal 8 UU Nomor 4 Tahun

¹¹O.C. Kaligis, 2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*, P.T. ALUMNI, Bandung, hlm. 113

2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Pasal 8 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman).

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

B. Pengertian Anak

Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak Juga merupakan keturunan kedua, di mana kata “anak” merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka.¹² Menurut psikologi, anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun tahun sekolah dasar.

Indonesia sendiri ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak, misalnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang

¹²<https://id.m.wikipedia.org/wiki/anak> diambil pada tanggal 15 Agustus 2015 Pukul 08.30

Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 4 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Berbagai peraturan lain yang berkaitan dengan masalah anak.

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”(Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menjelaskan tentang anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu :

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, juga menjelaskan tentang pengertian anak yaitu sebagai berikut:

“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.”(Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia).

Pengertian anak juga terdapat pada Pasal 1 *Convention On The Rights of The Child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.(Pasal 1 *Convention On The Rights of The Child*).

Beberapa negara juga memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berpikirnya. Di negara Inggris, pertanggungjawaban pidana diberikan kepada anak berusia 10 (sepuluh) tahun tetapi tidak untuk keikutsertaan dalam politik. Anak baru dapat ikut atau mempunyai hak politik apabila telah berusia di atas 18 (delapan belas) tahun.

Negara India yang mengadakan research untuk dapertamen Sosial dari Perserikatan Bangsa-bangsa atas permintaan *Social Commison* dari *Economic and Social Council* dan menghasilkan pernyataan, bahwa:

1. Bima, Ceylon dan Pakistan, seorang anak dibawah usia 7 tahun dianggap tidak melakukan kejahatan, meskipun anak itu melakukan tindak pidana;
2. Jepang, tindak pidana atau pelanggaran yang dilakukan oleh kurang dari 14 tahun tidak dapat dihukum;
3. Filipina, anak-anak dibawah 9 tahun tidak dapat dipertanggung jawabkan secara criminal;
4. Bima Ceylon dan Pakistan, seorang anak diantara umur 7 tahun dan dibawah 12 tahun dan Filipna seorang anak di antara umur 9 tahun dan dibawah 15 tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang

dilakukannya, apabila ia pada waktu melakukannya belum dapat menghayati bahwa apa yang dilakukannya adalah salah¹³

C. Perkembangan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Pidana

Perlindungan hukum terhadap anak pelaku pidana akibat mencontoh perilaku buruk dari sebuah game di Indonesia belum ada peraturan khususnya. Walaupun kasus akibat hal tersebut sudah terpaut cukup banyak, kejadian tersebut masih dianggap hal baru, dan belum bisa di buatkan pengaturan yang jelas. Dikarenakan masih banyaknya hal yang perlu di kaji lebih mendalam. Namun jika mau membahas soal perlindungan hukum terhadap anak, tentu Negara Indonesia sudah memiliki peraturan undang-undangnya.

Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Undang-undang khusus mengenai perlindungan anak yakni Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut diadakan sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 yaitu:

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh,berkembang , dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”.¹⁴

¹³<http://www.lutfichakim.com/2012/12/perlindungan-terhadap-anak.html> diambil 15 agustus 2015 pukul 09.04 WIB

¹⁴Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2002.

Berikut merupakan sejarah-sejarah perlindungan hukum terhadap anak di Dunia, dan asal usul perlindungan hukum dan hukum yang ada di Indonesia.

1. Sejarah Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Dunia.

Abad ke -19 keprihatinan mulai melanda negara-negara Eropa dan Amerika, kriminalisasi yang dilakukan anak dan pemuda jumlahnya meningkat. Dalam menghaapi fenomena tersebut, ketika itu perlakuan terhadap pelaku kriminal disamakan terhadap anak maupun orang dewasa, sehingga di berbagai negara dilakukan usaha-usaha ke arah perlindungan anak (Juvenile Court) Pertama di Minos Amerika Serikat tahun 1889, dimana Undang-undangnya didasarkan pada asas *parens patriae*, yang berarti “penguasa harus bertindak apabila anak-anak yang membutuhkan pertolongan”, sedangkan anak dan pemuda yang melakukan kejahatan sebaiknya tidak diberi pidana melainkan harus diberi perlindungan dan diberi bantuan.

Inggris, di sini dikenal dengan apa yang dikatakan hak prerogatif Raja sebagai *parens patriae* (melindungi rakyat dan anak-anak yang membutuhkan bantuannya). Dengan demikian, dalam sejarah ikut campurnya pengadilan dalam kehidupan anak senantiasa ditunjukkan guna menangglangi keadaan yang kurang menguntungkan bahkan cenderung membahayakan bagi anak dan pemuda yang melakukan kejahatan sebaiknya tidak diberi pidana melainkan harus dilindungi dan diberi bantuan.

2. Sejarah Masuknya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dari Belanda.

Perkembangan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Indonesia untuk mengetahuinya, maka kita harus melihat keadaan di negara Belanda tentang pemidanaan anak sebagai negara yang melatarbelakangi terbentuknya hukum yang sekarang berlaku di Indonesia. Di Belanda terdapat dua tahap perkembangan, yaitu dimulai dengan dibentuknya *Wetboek van strafrecht* Belanda tahun 1881, dimana dalam Undang-undang tersebut dapat kita jumpai pasal-pasal yang mencerminkan soal-olah anak yang belum berumur 10 tahun tidak dapat dituntut menurut hukum pidana apabila ia terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, maka pelakunya diperintahkan masuk kedalam *rijksopvoedingsticht* (Lembaga Pendidikan Kerajaan) oleh Hakim Perdata. Apabila pelaku berusia 10 sampai 16 tahun, maka hakim Pidana harus menyelidiki apakah pelakunya dapat memuat *ordeel des onderscheids* (dapat membuat penilaian atas tindakannya serta menyadari tentang sifatnya yang terlarang dari tindakannya tersebut) atau tidak.

Apabila jawabannya dapat, maka pelaku dapat dijatuhkan pidana bagi orang dewasa dengan dikurangi 1/3-nya. Jika diancam dengan pidana seumur hidup dapat diganti dengan pidana penjara selama-lamanya 15 tahun penjara. Apabila jawabannya tidak, maka pelaku tidak dapat dijatuhi pidana. tetapi jika tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana berat, maka Hakim Pidana dapat memerintahkan pelaku untuk masuk kedalam Lembaga Pendidikan Kerajaan. Hal ini membawa perubahan antara lain dalam memeriksa perkara anak tidak lagi didasarkan pada *ordeel des onderscheids*, tetapi lebih mementingkan kepada masalah pendidikan yang perlu diberikan kepada pelaku tindak pidana, diiringi

dengan dibentuknya sejumlah pidana dan tindakan-tindakan yang lebih tepat bagi anak-anak pelaku tindak pidana di bawah umur.

Perkara pidana yang pelakunya anak-anak untuk menanganinya, maka hakim harus sadar yang penting baginya bukanlah apakah anak-anak tersebut dapat dihukum atau tidak, melainkan tindakan yang bagaimanakah yang harus diambil untuk mendidik anak itu. Demikianlah pemikiran-pemikiran yang terdapat di negeri Belanda dalam menanggulangi dan melindungi kepentingan anak dihubungkan dengan penanganan perkara pidana yang pelakunya anak dan pemuda.¹⁵ Lebih lanjut pengadilan Belanda dilengkapi pula dengan *kinder Strafrecht* dan dibenuknya Hakim Anak (*kinder rechter*) dengan Undang-undang 5 Juli 1921 yang berlaku 1 November 1922 dengan demikian negeri Belanda sudah mempunyai pengalaman dalam peradilan anak selama lebih dari setengah abad. Namun ternyata hukum Belanda tersebut tidak semuanya atau seluruhnya diberlakukan di Indonesia sebagai negara jajahan. KUHPidana yang berlaku di Indonesia hanya memuat sebagian saja, antara lain dapat kita lihat dalam Pasal 45,46,47 KUHPidana dan pasal-pasal lain yaitu Pasal 39 ayat (3), Pasal 40 serta pasal 72 ayat (2) KUHPidana, yang ditunjukkan guna melindungi kepentingan anak.¹⁶

Meninjau sejarah terbentuknya pidana anak serta perkembangannya di Indonesia. Kurang lebih sejak tahun 1954 di Indonesia terutama di Jakarta, sebagai Ibukota Negara, sudah terbentuk Hakim Khusus yang mengadili anak-anak dengan dibantu oleh pegawai prayuwana, tetapi penahanan pada umumnya masih disatukan

¹⁵Wagiati S, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Refika Aditama, 2006, hlm 01-02

¹⁶Loc.cit.hlm.03

dengan orang-orang dewasa. Tahun 1957 perhatian pemerintah terhadap kenakalan anak semakin membaik, terbukti dengan dikirimkannya beberapa ahli dari berbagai departemen ke luar negeri untuk mempelajari hal-hal yang menyangkut *juvenile delinquency*, terutama sejak penyelidikannya sampai cara penyelesaiannya di muka pengadilan. Adapun departemen yang dimaksud adalah Kejaksaan, Kepolisian, dan Kehakiman. Sekembalinya dari luar negeri, maka dibentuklah *agreement* secara lisan antara ketiga instansi di atas untuk mengadakan perlakuan khusus bagi anak-anak yang melakukan tindak pidana.

Perlindungan terhadap anak tentu melibatkan lembaga dan perangkat hukum yang lebih memadai. Untuk itu, pada tanggal 3 Januari 1997 pemerintah telah mensyahkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 (dan telah di perbaharui menjadi Undang-undang Nomor 11 tahun 2012) tentang peradilan anak, sebagai perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai dalam melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak.¹⁷

Demikianlah sejarah terbentuknya pidana anak di dan perkembangannya di Indonesia, yang pada dasarnya mempunyai maksud dan tujuan yang kurang lebih sama dengan maksud dan tujuan dari negara-negara lain.

D. Pengertian Kenakalan Anak dan Jenis-jenisnya

¹⁷Op.cit.hlm.04

Dalam hal ini kenakalan anak terbagi ke dalam berbagai teori dan pendapat dari berbagai macam ahli, berikut merupakan pendapat berbagai macam ahli antara lain:

1. Menurut Kartini Kartono, Kenakalan remaja biasa disebut dengan istilah latin "*Juvenile delinquere*"

- *Juvenile*, yang artinya anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja.
- *Delinquere* yang berarti terabaikan, mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, nakal, anti sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau peneror, durjana dan lain sebagainya¹⁸.

Istilah *juvenile delinquency* dikemukakan oleh para sarjana dalam rumusan yang bervariasi. Kartini Kartono mengatakan *juvenile delinquency* (*juvenilis* = muda bersifat kemudaan; *delinquency* dari *deliquere* = jahat, durjana, pelanggar, nakal) ialah anak-anak muda yang selalu melakukan kejahatan, dimotivir untuk mendapatkan perhatian, status sosial dan penghargaan dari lingkungannya¹⁹.

Pernyataan Kartini Kartono telah memberikan kesimpulan *Juvenile delinquency* atau kenakalan remaja adalah perilaku jahat atau kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Istilah kenakalan remaja

¹⁸Kartini Kartono, *Pantologi Sosial 2, Kenakalan Remaja*, Jakarta, PT raja Grafindo Persada, 2003, hlm 6

¹⁹Kartini Kartono, *Pantologis Sosial 3 Gangguan-gangguan Kejiwaan*, Jakarta, CV Rajawali, 1986, hlm69

mengacu pada suatu rentang yang luas, dari tingkah laku yang tidak dapat diterima sosial sampai pelanggaran status hingga tindak kriminal.

2. Mussen dkk, mendefinisikan kenakalan remaja sebagai perilaku yang melanggar hukum atau kejahatan yang biasanya dilakukan oleh anak remaja yang berusia 16-18 tahun, jika perbuatan ini dilakukan oleh orang dewasa maka akan mendapat sanksi hukum²⁰.
3. Hurlock, juga menyatakan kenakalan remaja adalah tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh remaja, dimana tindakan tersebut dapat membuat seseorang individu yang melakukannya masuk penjara²¹. Sama halnya dengan Mussen dkk, mendefinisikan kenakalan remaja sebagai suatu kenakalan yang dilakukan oleh seseorang individu yang berumur di bawah 16 dan 18 tahun yang melakukan perilaku yang dapat dikenai sanksi atau hukuman²².
4. Sarwono, mengungkapkan kenakalan remaja sebagai tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana²³.

²⁰Mussen, Conger, Kagan, Huston, *Child Development and Personality (Seventh Edition)*, New York, Harper and Row Publishers, 1990. Hlm 67

²¹Hurlock, Elisabeth, *Child Growth and Development*, New Delhi, McGraw-Hill, 1985, hlm 43

²²Ibid, hlm 31

²³Sarwono, *Sosiologi Sosial*, Jakarta, Balai Pustaka, 2002, hlm 32

5. Fuhrmann, menyebutkan bahwa kenakalan remaja suatu tindakan anak muda yang dapat merusak dan mengganggu, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain.²⁴

Kenakalan anak atau Remaja mempunyai berbagai macam jenis dan beberapa tingkatan atau ruang lingkup, dimulai dari tingkatan rumah, sekolah hingga lingkungan sosial. Berikut adalah berbagai macam contoh kenakalan anak atau remaja secara umum yakni:

- a. Perlakuan kasar terhadap orang tua, teman sebaya, atau lingkungan sekitar
- b. Mencuri barang yang bukan miliknya
- c. Membully teman-teman sebayanya
- d. Melakukan sex bebas
- e. Menganiaya orang tidak bersalah
- f. Merokok, bermabuk-mabukan, bahkan narkoba

Tindakan atau perilaku diatas adalah merupakan contoh kecil dari kenakalan para anak atau remaja pada masa kini, dan dapat dipastikan kenakalan-kenakalan lainnya akan terus berkembang jika tidak segera di tanggulangi baik itu dari pihak keluarga maupun pihak pemerintah.

²⁴Fuhrman, Barbara Schneider, *Adolescence*, London, Brown Higher Education, 1990
hlm. 108

Kenakalan anak yang diakibatkan mencotoh perilaku buruk dalam sebuah karakter didalam video game juga pada dasarnya hampir sangat menyerupai kenakalan yang terjadi pada umumnya yakni seperti,

- a. Membully terhadap teman sebayanya akibat mencontoh karakter game yang bertema kekerasan terhadap teman.
- b. Memperkosa atau melakukan tindakan asusila akibat mencontoh video game yang berisikan adegan pornoaksi dan pornografi
- c. Belajar mencuri akibat mencontoh game bertema pencurian
- d. Membunuh seseorang akibat terobsesi dengan karakter yang biasa membunuh seseorang didalam sebuah video game yang mengandung kekerasan visual.
- e. Bertingkah kasar dan malas-malasan akibat kecanduan video game dan mencontoh sebuah karakter game yang mempunyai sifat buruk

Kenakalan yang dijelaskan diatas merupakan kenakalan yang secara umum memang terlihat seperti kenakalan biasa, namun harus diperhatikan pula penyebabnya mengapa seorang anak bisa menjadi anak nakal. Karena bisa saja seorang anak menjadi nakal akibat menjadi korban kecanduan yang ditimbulkan sebuah video game.

E. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Mengenai hal Tindak Pidana, untuk anak-anak tentu akan mendapatkan perlakuan khusus atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. sebagaimana

dalam hal perilaku positif maupun atas tindakan tidak baik seperti perilaku yang menghasilkan tindak pidana kekerasan.

Terdapat 2 (dua) jenis bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku pidana yang bisa diterapkan di Indonesia. Pertama adalah perlindungan hukum secara Konkrit dan yang kedua adalah Perlindungan Hukum secara Abstracto.

1. Perlindungan secara Konkrit

Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau biasa disingkat KPAI adalah lembaga khusus perlindungan anak yang dibentuk berdasarkan UU No 23 tahun 2002 dan Kepres No 36/1990, 77/2003 dan 95/M/2004 dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan Anak. Perlindungan hukum secara konkrit adalah perlindungan hukum yang secara langsung diberikan kepada mereka para anak-anak terpidana. Perlindungan hukum ini biasanya diberikan oleh lembaga-lembaga khusus seperti KPAI. Berikut merupakan langkah jelas atau konkrit perlindungan hukum yang diberikan Lembaga Khusus KPAI kepada Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana yakni:

- 1) Membantu untuk menjalankan pelaksanaan hak-hak terpidana sebagaimana yang telah tercantum didalam Pasal 2 Undang-undang UU No 11 Tahun 2012.
- 2) Mencabut izin-izin tertentu terhadap segala sesuatu yang dianggap memberi pengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak.
- 3) Melakukan pengawasan terhadap penyidikan, persidangan, hingga putusan terhadap kasus-kasus Pidana Khusus Anak tertentu.

- 4) Melakukan pencegahan terhadap suatu permasalahan sama yang akan timbul di kemudian hari.
- 5) Melindungi tersangka dari tuduhan yang berlebihan
- 6) Memberikan rasa aman kepada terpidana dari segala perlakuan tidak baik yang akan diterimanya atas kesalahannya.

2. Perlindungan secara Abstracto

Berikut merupakan bentuk-bentuk perlindungan hukum abstracto terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak menjelaskan perlindungan bagi setiap anak yang melakukan tindak pidana akan mendapatkan perlindungan yang antara lain .

a. Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- 1) perlindungan;
- 2) keadilan;
- 3) non diskriminasi
- 4) kepentingan terbaik bagi anak;
- 5) penghargaan terhadap pendapat anak;
- 6) kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- 7) pembinaan dan pembimbingan anak;
- 8) proporsional;
- 9) perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- 10) penghindaran pembalasan. (Pasal 2 UU No 11 tahun 2012)

b. Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- 1) diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- 2) dipisahkan dari orang dewasa;
- 3) memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- 4) melakukan kegiatan rekreasional;
- 5) bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- 6) tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- 7) tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- 8) memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- 9) tidak dipublikasikan identitasnya;
- 10) memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- 11) memperoleh advokasi sosial;
- 12) memperoleh kehidupan pribadi;
- 13) memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- 14) memperoleh pendidikan;
- 15) memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- 16) memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 3 UU No 11 tahun 2012)

c. Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:

- 1) mendapat pengurangan masa pidana;
- 2) memperoleh asimilasi;
- 3) memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
- 4) memperoleh pembebasan bersyarat;
- 5) memperoleh cuti menjelang bebas;
- 6) memperoleh cuti bersyarat; dan
- 7) memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 4 ayat (1) UU No 11 tahun 2012)

d. Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 4 Ayat (2) UU No 11 tahun 2012)

e. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.

Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan

- c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan. (Pasal 5 ayat (1) UU No 11 tahun 2012)
6. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi. (Pasal 5 Ayat (2) UU No 11 tahun 2012)

Bentuk-bentuk perlindungan hukum paling yang jelas dapat di rasakan bagi anak-anak baik itu pelaku pidana maupun korban adalah pemberian hak dan kewajiban yang dilaksanakan secara baik dan benar. Dengan menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana mestinya, maka bisa dibidang perlindungan hukum terhadap anak itu telah benar-benar terlaksana.

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan hal yang sangat jelas harus di tegakkan. Karena sesungguhnya anak adalah penerus bangsa. Dasarnya anak-anak selalu belajar hingga dia dianggap dewasa. Semua perlakuan menyimpang yang dilakukan anak itu sebenarnya bukanlah tanggung jawab anak, melainkan tanggung jawab lingkungannya, keluarganya dan Negara. Penjelasan mengenai perlindungan anak dalam peraturan hukum diatas sudah dapat dilihat cukup jelas bahwa kepedulian Negara Indonesia kepada anak-anak itu sesungguhnya sangat besar. Sekarang yang perlu diawasi tinggal bagaimana penerapan peraturannya dan pergerakan para penegak hukum dalam menjalankan peraturan tersebut, semua kembali lagi kepada masyarakat.

